



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA

**Rina Rahma Ornella Angelia**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [ornellaangelia@gmail.com](mailto:ornellaangelia@gmail.com)

### ABSTRACT

*Child protection aims to protect and provide guarantees for rights, so that they can live life as a human being who has dignity. This protection aims to protect children from acts of violence and discrimination. Children's rights are also part of human rights that must be protected, guaranteed, and fulfilled by all parties. Issues regarding the protection and rights of child labor in Indonesia are increasing day by day, due to the increasing number of working children under the age of five. The problem discussed in this paper is about the legal protection of the rights of child labor and the factors behind the increasing prevalence of child labor in Indonesia. The purpose of this paper is to find out the legal protection for child labor rights and what factors are behind children choosing to work. This study uses a normative analysis method which refers to the Act and the Study of Journal Literature. Analyzing existing problems by researching and reviewing related laws and regulations so that it is hoped that in the future this research will be able to overcome problems that arise related to child labor, especially the rights they should get.*

*Keywords: Child Labor, Legal Protection, Children's Rights*

### ABSTRAK

Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada hak, supaya mereka dapat menjalankan kehidupan sebagaimana seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak juga menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijaga, dijamin, serta dipenuhi oleh semua pihak. Isu mengenai Perlindungan serta Hak Pekerja anak di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dikarenakan semakin maraknya anak-anak dibawah umur yang bekerja. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pekerja anak semakin marak saat ini di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak serta faktor apa saja yang melatarbelakangi anak untuk memilih bekerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis normative dimana merujuk pada Undang-Undang dan Studi Literatur Jurnal. Menganalisa permasalahan yang ada dengan meneliti dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait sehingga diharapkan kedepannya penelitian ini mampu mengatasi permasalahan yang timbul terkait pekerja anak, terutama hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

**Kata Kunci :** Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Hak Anak

## PENDAHULUAN

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Setiap anak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai insan manusia yang seutuhnya.

Anak sebagai kelompok rentan yang memiliki hak-hak khusus akibat dari keterbatasannya. Sehingga anak memerlukan perlindungan akan hak-haknya.<sup>1</sup> Di Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak pekerja anak, diantara peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Ratifikasi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan secara khusus terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>. Semua anak berhak ata Dengan adanya Undang-Undang ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari hal eksploitasi anak.

Hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Meskipun saat ini sudah banyak kita jumpai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya dengan tujuan melindungi hak-hak bagi pekerja anak, namun kualitas permasalahan pekerja anak ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual Jenis pekerjaan terburuk

---

<sup>1</sup> Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm 6.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

bagi anak semakin marak ditemukan, seperti anak yang diperdagangkan oleh orang tuanya, anak yang dijadikan pelacur (dilacurkan), pembantu rumah tangga anak, anak jalanan, dan anak yang bekerja di perkebunan.

Pekerja anak merupakan suatu fenomena masalah sering kita jumpai saat ini di Indonesia. Semakin tahun jumlah pekerja anak ini jumlahnya semakin bertambah, kebanyakan dari mereka berasal dari ekonomi yang tidak mampu sehingga mau tidak mau mereka bekerja membantu meringankan beban perekonomian keluarga. Kebanyakan pekerja anak bekerja di sector informal. Menurut lembaga masyarakat seperti JARAK dan *Save the Children* Indonesia tahun 2021 kebanyakan pekerja anak bekerja di sector pertanian; yang lainnya seperti tukang Koran, tukang semir, pengamen, tukang parker dan sebagainya.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data Primer yang berasal dari data-data kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis dan bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pekerja anak, bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan kepustakaan lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literature yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.**

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari hak asasi anak. Di Indonesia saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan secara hukum terhadap pekerja anak, terutama pekerja anak yang masih dibawah umur. Perlindungan terhadap bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan terburuk dari pekerja anak. Peraturan yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak ada yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional,

<sup>3</sup> Data statistik Yayasan Save The Children Tahun 2021

<sup>4</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 144.

sebagian peraturan juga ada yang dibuat atas dasar dan Inisiatif pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi ILO Convention No.138 tahun 1973 mengatur tentang Usia Minimum di Perbolehkan bekerja. Isi Konvensi ini pada alenia ke empat pembukannya bertujuan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sector ekonomi yang terbatas. Hal ini dikerenakan karena sebelumnya sudah ada tentang batasan umur minimal untuk mempekerakan anak, hanya saja terdapat perbedaan untuk setiap jenis pekerjaan dan sector kerja. Dalam Alenia keempat disebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghapus pekerja anak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak sebagai pekerja konvensi ini memuat beberapa asas yang terdiri dari asas: Asas penghapusan kerja anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Setiap anggota juga diwajibkan untuk menaikkan batas usia minimum. Setiap anggota juga diwajibkan untuk menaikkan batas usia minimum yang diizinkan bekerja sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda. Asas Perlindungan terdapat dalam Pasal 2 berisi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah anak yang berusia minimum 15 tahun. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk kerja dalam suatu jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal 3 Konvensi juga menyebutkan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, memiliki batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Dalam Pasal 3 ini menekankan bahwasannya jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya wajib ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional<sup>5</sup>.

Konvensi Hak-Hak anak (*The United Nations Convention On The Right of Child*) pada tahun 1989 memiliki keunikan tersendiri karena dianggap berbeda dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam proses penyusunan dan mekanisme pelaksanaan sebagian besar menggunakan partisipasi organisasi non pemerintah. Penandatanganan konvensi anak dilakukan pada tanggal 26 Januari 1990 yang dilakukan tidak kurang dari 61 negara peserta, sedangkan konvensi hak-hak anak mulai berlaku secara Internasional pada tanggal 2 September 1990<sup>6</sup>.

Ada 4 (empat) prinsip-prinsip hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak anak, sebagai berikut:

1. Prinsip Non Diskriminasi (Prinsip universal HAM) : Alenia Pertama Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental Negara peserta (*fundamental obligations of states parties*) yang mengikat diri dengan Konvensi Hak anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun<sup>7</sup>.
2. Prinsip hak Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Invisibilitas HAM): Prinsip ini memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Semua bentuk potensi yang dapat

<sup>5</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm.40

<sup>6</sup> Trevor Buck, *International Child Law*, London:Canvendish Publishing Limited, 2005, hlm. 47

<sup>7</sup> Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anaka dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 5

membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti lingkungan sekolah dan lingkungan rumah.

3. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Prinsip ini muncul dalam Deklarasi Internasional anak pada tahun 1959. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA
4. Prinsip penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*): Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Pasal 12 KHA mengakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Convention No.182 *Convention No. 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour* mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk pada anak Tahun 1999. Rumusan ini merupakan kelanjutan dari Konvensi ILO sebagai upaya untuk memberukan perlindungan terhadap pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah Konvensi ILO 182.Lahirnya Konvensi ini dilatarbelakangi pandangan perlu adanya instrument ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Asas dalam konvensi ini yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap perlindungan pekerja anak adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Dalam Konvensi ini selain memaut asas-asas juga memuat norma-norma yang memiliki kaitan secara langsung terhadap konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Para Negara anggota juga diharuskan mengambil tindakan secara efektif untuk menjamin segala bentuk pelarangan dan penghapusan terhadap bentuk-bentuk buruk kerja anak.

Perlindungan anak dari Eksploitasi ekonomi adalah bagian dari hak kelangsungan hidup (*survival right*). Dalam Konvensi tersebut lebih lanjut menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam menentukan umur minimum agar anak diizinkan bekerja, menetapkan aturan mengenai jam kerja dan syarat perburuhan, serta menentukan hukuman atau sanksi yang tepat untuk menjamin pelaksanaan yang efektif.<sup>8</sup>

Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus mampu mengambil kebijakan secara yuridis, sosial serta mampu melakukan kerjasama secara Internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi secara ekonomi. Hal ini termasuk salah satu harmonisasi hukum nasional terhadap Hukum Internasional yang mengatur perlindungan terhadap anak dari segi eksploitasi ekonomi.

Dalam 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Pasal ini juga menerangkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan orang tuanya.

Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Tentang HAM juga memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Rika Kurniati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Edisi Desember 2006-Mei 2007,

hukum terhadap pekerja anak. Pasal 64 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya” sedangkan Pasal 65 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Undang-undang Khusus untuk melindungi Hak- hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan anak ini merupakan bentuk konkrit dari penegakan legalisasi hak-hak anak yang berasal dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan anak mengatur apa saja yang menjadi hak anak. Hak anak meliputi:

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, berfikir, dan berekspresi;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dalam bagian lain Undang-Undang ini juga berisikan mengenai ancaman pidana bagi para pelaku yang mengeksploitasi anak tidak terkecuali orang yang mengetahui adanya tindakan eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pekerja anak. Ketentuan jaminan tersebut diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 73 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Wujud perlindungan yang diberikan negara melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Indonesia diantaranya :

1. Bentuk-bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak. Anak tidak boleh bekerja, tetapi ada situasi, kondisi serta kepentingan tertentu yang mengecualikan anak boleh bekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- a. Pekerjaan Ringan

Dilakukan oleh anak yang berusia 13 sampai dengan 15 Tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat:

- Izin tertulis dari orang tua atau wali
  - Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orangtua/wali
  - Waktu kerja maksimal 3 jam
  - Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
  - Perlindungan K3
  - Adanya hubungan kerja yang jelas dan
  - Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
- Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Berusia paling sedikit 14 Tahun
  - Harus diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melakukan kerja tersebut
  - Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat
- Anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya, dengan tujuan untuk menghindari eksploitasi terhadap anak. Pemerintah telah mengesahkan melalui Kepmenakertrans No. Kep 115./Men/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
- Dalam Kepmenakertrans tersebut diuraikan bahwasannya pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Pekerjaan tersebut mampi dikerjakan oleh anak berusia dini
  - Pekerjaan tersebut disukai oleh anak
  - Pekerjaan tersebut berdsarkan kemampuan anak
  - Pekerjaan tersbebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak
2. Perlindungan terhadap jam kerja anak
- Diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dimana setiap pengusaha diwajibkan melaksakan waktu kerja, yaitu jumlah jam kerja normal selama 1 minggu sebanyak 40 jam
3. Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak.
- a. Menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain ialah :
- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
  - Segala pekerjaan yang memanfaatkan, meyedikikan atau melibatkan anak untuk produksi perdagangan minuman keras, narkotika, psitropoika, dan zat adiktif lainnya dan/atau;
  - Semua pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak
- b. Bentuk/jenis pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No.Kep 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

## **Faktor-Faktor yang memicu maraknya Pekerja anak di Indonesia**

Maraknya pekerja anak di Indonesia dilaterbelakangi dari berbagai Faktor mulai dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) faktor penyebab pendorong pekerja anak antara lain

### **a. Kemiskinan**

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta rendahnya pendapatan ekonomi yang dihasilkan merupakan salah satu faktor dominan yang mengakibatkan anak-anak terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Dalam banyak hal sering kita jumpai pekerja anak sebagai mekanisme untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi hasil kerja orang tuanya. Keterlibatan pekerja anak dalam mencari uang karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, mendapat penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha dari kerja kerasnya, merupakan beberapa faktor motivasi yang melandasi pekerja anak. Akan tetapi faktor penyebab yang mendorong pekerja anak adalah karena tuntutan orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga.

Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua dengan sangat terpaksa mempergunakan anaknya sebagai pekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dititik inilah sering timbul kerawanan sebab anak-anak bisa berubah perannya dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Anak-anak yang bekerja kebanyakan tidak mengecap pendidikan sehingga akan berakibat lebih jauh lagi generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan. Karena mereka menganggap pendidikan bukanlah suatu keharusan

### **b. Arus Urbanisasi**

Pekerja anak mayoritas berasal dari daerah pedesaan. Karena mereka menganggap didesa tidak dapat memberikan jaminan bagi perbaikan perekonomian mereka. Banyak orang datang ke Ibu Kota dan Kota-Kota besar untuk mengadu nasib dengan harapan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya dengan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Di kota-kota besar sering kita lihat orang tua yang terbelenggu dengan masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dari dijadikannya anak tersebut sebagai pengemis, pengamen di pinggir jalan sampai buruh pabrik.

### **c. Sosial Budaya**

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Disadari atau tidak para orang tua berasumsi bekerja sebagai pekerja anak sudah termasuk tradisi yang turun temurun dalam masyarakat. Anak diperintahkan bekerja dengan alasan supaya mendapatkan pendidikan, keteampilan dan persiapan untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat apabila anak tersebut sudah beranjak dewasa.

Kebiasaan dalam masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dan menjaga toko/warung sebagian besar dilakukan oleh anak perempuan. Anak yang bekerja dinggap anak yang berbakti kepada orang tua dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kultur budaya yang seperti ini, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya bekerja. Posisi anak sebenarnya juga mempunyai hak dan wajib dilindungi



menjadi terabaikan.

d. Pendidikan

Salah satu alasan yang menyebabkan anak menjadi seorang pekerja berawal dari rendahnya pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan rendah dalam kondisi ekonomi rendah akhirnya menyuruh anaknya tidak sekolah melainkan bekerja. Pendidikan rendah inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam masa mendatang adalah dengan melaksanakan program-program pendidikan biaya yang rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab selama ini banyak anak-anak secara terpaksa bekerja menjadi tulang punggung keluarganya dikarenakan tuntutan ekonomi. Penghasilan anak menjadi salah satu sumber pemasukan keluarga.

Dengan diberikan pendidikan yang murah serta pemberian keterampilan yang praktis, diharapkan para orang tua serta pekerja anak tidak lagi menganggap sekolah tidak memberikan keuntungan apa-apa dan malah membuat kondisi keluarga semakin buruk. Pendidikan yang diterapkan kepada pekerja anak tentu berbeda dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah formal lain, dimana orang tuanya dianggap mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Salah satu inovasi pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan berupa keterampilan yang dimana bisa menghasilkan pemasukan. Sehingga dengan bekal keterampilan tersebut anak bisa memperoleh penghasilan untuk membantu perekonomian keluarganya. Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan diluar waktu jam sekolah sehingga tidak mengganggu pendidikannya.

e. Perubahan Proses Produksi

Semakin berkembangnya zaman menuntut pada kecanggihan teknologi sehingga membuat banyak perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat dan teknologi yang canggih. Dampak dari teknologi yang canggih ini mengakibatkan yang biasanya banyak pekerjaan yang dikerajakan oleh tenaga ahli menjadi cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerajakan oleh sebuah mesin, sehingga yang tersisa bagi pekerja anak adalah pekerjaan kasar dan serabutan. Banyak anak yang diambil untuk pekerjaan kasar dan serabutan tersebut dengan dibayar dengan upah yang murah serta jaminan perlindungan kerja yang minim, karena mereka dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apapun dan mereka juga dituntut untuk menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

f. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi untuk Rehabilitasi

Peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan peraturan tersebut Sehingga mengakibatkan banyak terjadi masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu di Indonesia masih sedikit lembaga-lembaga yang dapat melakukan rehabilitasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial terutama bagi anak yang mempunyai permasalahan, anatar lain anak yang kehilangan orang tuanya, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Usaha ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan, perawatan, dan pemulihan terhadap anak yang mempunyai masalah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pemerintah sudah memberikan peraturan-peraturan yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak, terutama hak anak sebagai pekerja. Rumusan peraturan-peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini di Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan dan hak-hak anak. Dalam Pasal 20-21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan terhadap anak namun hingga saat ini hal tersebut belum dapat dimaksimalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasannya anak yang boleh bekerja memiliki batasan usia minimal paling sedikit berusia 14 (empat belas) tahun, dijelaskan juga jenis-jenis pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh pekerja anak serta dijelaskan juga mengenai jam kerja anak. Pada kenyataannya sering kita jumpai banyak anak yang bekerja dibawah umur dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga untuk memenuhi hak-hak anak tersebut secara sepatutnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak merupakan subjek dari Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai dengan adanya Konvensi Hak Anak yang sebelumnya telah di ratifikasi tidak kurang dari 61 negara peserta. Dengan demikian melalui KHA ini pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil alih semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan administratif, sosial, legislative, dan pendidikan secara layak untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam bentuk-bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap anak.
2. Maraknya pekerja anak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor terutama faktor sosial seperti kemiskinan, sosial budaya, urbanisasi, rendahnya pendidikan, perubahan proses produksi yang semakin modern serta lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dan minimnya kita jumpai lembaga-lembaga khusus untuk rehabilitasi terhadap anak-anak yang mempunyai masalah.
3. Pemerintah dapat mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencabutan Kekejaman Dalam Rumah Tangga dan memusuhkan uturun penerupun mediasi penul dulum penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyelesaian perkara. Institusi Kepolisian dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana khususnya tentang penerupun mediasi penul dulum penyelesaian perkara pidana.

### B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum diterapkan secara maksimal walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya, terlebih dalam hal pelanggaran hukum terhadap hak-hak anak. Baik yang dilakukan dengan mengeksploitasi anak baik dalam bentuk kekerasan fisik serta tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam pengupahan dan pelampauan waktu kerja dari jam yang telah ditentukan. Oleh sebab itu untuk meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak, maka sebaiknya pemerintah membuat pengaturan tentang hak-hak pekerja anak dibuat dalam satu peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

2. Pemerintah harus mempunyai target tersendiri untuk menghapus pekerja anak secara tuntas, sehingga dibutuhkan khusus yang bersifat nasional dengan cara penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur.
3. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara perekonomian untuk kesejahteraan anak, dengan harapan angka kemiskinan jauh berkurang kemudian disusul dengan perbaikan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dengan harapan kedepannya dapat mengurangi pekerja anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anaka dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Trevor Buck, *International Child Law*, London:Canvendish Publishing Limited, 2005.

Arrista Trimaya, Pengaturan *Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018.

Rika Kurniati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Edisi Desember 2006-Mei 2007.

Muhammad Joni, Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2, sebagaimana dimuat dalam <http://www.badilog.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.PDF>

<https://savethechildren.or.id/siaran-pers/lebih-dari-800-000-anak-indonesia-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 07.00 wib

<https://depnaker.com> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 08.00 wib

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kepmenakertrans No.Kep 235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Kepmenakertrans No. Kep 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Pekerja Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Minat dan Bakat.